

**KEADILAN DALAM KONTEKS TAFSIR ALQUR'AN  
DI INDONESIA;  
Antara Sudut Pandang Religius dan Politik Kekuasaan**

Dr. H. Ade Budiman, Lc., M.A.<sup>1</sup>

**Abstrak**

Ditinjau secara etimologis dan terminologis, serta berdasarkan bentuk sinonim dari kalimat-kalimat yang lainnya, keadilan memiliki pengertian serta fungsi yang sama dalam mengaplikasikan makna keadilan tinjauan dari sudut pandang religiusitas. Ini berbeda bila tinjauan tersebut diaplikasikan dalam konteks wacana tafsir Alqur'an keindonesiaan yang disinyalir terdapat unsur politik kekuasaan yang mengawasi serta mengawal bentuk penafsiran-penafsiran Alqur'an yang khususnya penafsiran tentang wacana politik kekuasaan pemerintah yang ketika itu sedang berjalan, demi melanggengkan program serta rencana pemerintahan di masa selanjutnya, yang secara eksplisit bertentangan dengan hati nurani para penafsir Alqur'an di Indonesia, sehingga tendensitas penafsiran dengan mengikuti pola yang diberlakukan oleh pemerintah yang ketika itu berwenang haruslah diikuti dengan tunduk dan konsekuen terhadap aturan tersebut. Dalam kaitannya dengan wacana tafsir Alqur'an di Indonesia, bahwasanya peran politik/kekuasaan dari masa ke masa semenjak dari Orde Lama (Soekarno), kemudian beralih ke Orde Baru (Soeharto), lalu dilanjutkan Pra dan Pasca Reformasi, kedua unsur itu saling keterkaitan. Bahkan dalam konteks politik/kekuasaan, wacana tafsir Alqur'an di Indonesia mengalami pergulatan dialektika yang cukup kompleks. Ini terbukti dengan munculnya para penafsir Alqur'an, baik di masa Orde Lama, Orde Baru serta masa Pra dan Pasca Reformasi berlangsung. Disadari oleh kita, bahwasanya terdapat arah visi dan misi gerakan serta wacana yang dikembangkan dalam karya tafsir telah memberikan muatan semangat kritis dan perlawanan terhadap rezim pemerintah. Eksistensi dan pengalaman serta peran sosial politik ikut berperan dalam

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab (FUDA) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang Banten.


membangun karakter wacana tasir Alqur'an di Indonesia, sehingga porsi keadilan di dalamnya dapat ditempatkan pada porsi dan posisi yang tepat.

**Kata kunci:** Tafsir, Keadilan

## A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang mengedepankan asas keadilan dalam membuktikan sebuah kebenaran dari dasar akidah beserta risalah yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah SWT di dalam mengemban amanat untuk semesta alam. Dengan menjunjung tinggi akan kehormatan dari dasar keadilan Tuhan, sehingga beliau beserta para sahabatnya mampu mendirikan sebuah negara yang berasaskan agama dan negara. Dan beliau juga bukan hanya diberikan amanat untuk menyampaikan kabar gembira dengan adanya syari'at/ajaran yang dibawanya sebagai penyempurna dari agama-agama samawi yang telah diturunkan, akan tetapi beliau juga dapat melaksanakan serta mengemban amanat tersebut dengan sepuh hati, di mana bangsa Arab ketika itu hidup di dalam belenggu kejahiliahan mereka, sehingga dekadensi dan taraf moral serta kondisi kehidupan ketika itu adalah masa yang sangat sulit untuk merubah segalanya. Pada akhirnya, dengan latar belakang Arab jahili yang sedemikian rupa, berkat keteguhan iman dan keberanian yang dilandaskan dari niat ikhlas yang selalu tertanam dalam sanubari seluruh pengikutnya, sehingga dengan demikian dapat menghantarkan umat Muhammad SAW ke jalan yang lurus, benar serta diridhai oleh Allah SWT.

Islam telah memerintahkan pada umatnya untuk berbuat adil dalam keadaan ridha dan murka, serta melarang untuk berbuat tidak jujur (di dalam memutuskan suatu perkara) dalam hal ini suatu kezaliman, sebagaimana Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an:


 وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. al-Hujurat [49]: 9).

Bahkan di segala bidang yang melingkupi aspek kehidupan manusia di dunia ini, dapat kita rasakan, bahwa seluruh ajaran/syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah berada dalam hal keseimbangan/adil/*balance* di dalam memutuskan segala macam perkara yang berkenaan dengan hal kehidupan kita sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan wacana Tafsir al-Qur'an di Indonesia, bahwasanya peran politik/kekuasaan dari masa ke masa semenjak dari Orde Lama (Soekarno), kemudian beralih kepada Orde Baru (Soeharto), lalu kemudian dilanjutkan Pra dan Pascareformasi bahwasanya kedua unsur tersebut saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam konteks politik/kekuasaan, wacana Tafsir al-Qur'an di Indonesia-pun mengalami pergulatan dialektika yang cukup kompleks. Hal ini terbukti dengan munculnya para penafsir al-Qur'an, baik di masa Orde Lama, Orde Baru serta masa Pra dan Pascareformasi berlangsung.

Contohnya pada masa rezim Orde Baru melalui Departemen Agama RI, sejak awal kekuasaannya ikut berperan dalam proses penerbitan, penulisan, penterjemahan pada Tafsir al-Qur'an. Program ini merupakan program lanjutan yang telah dilakukan pada masa rezim Orde Lama. Edisi terjemahan al-Qur'an dalam Bahasa Indonesia yang diprakarsai oleh pemerintah, hingga dekade 1990-dekade akhir dari rezim Orde Baru, yaitu mengalami 3 (tiga) edisi. Edisi pertama diterbitkan dalam 3 volume pada 1965, 1967 dan 1969. Edisi ini diterbitkan oleh YAMUNU (Yayasan Mu'awanah Nahdlatul Ulama), edisi kedua direvisi kemudian diterbitkan pada 1974, dan edisi ketiga diterbitkan pada 1990 yang bekerjasama dengan Pemerintah Arab

Saudi dan diterbitkan di Madinah oleh Percetakan Resmi Pemerintah Arab Saudi<sup>2</sup>.

## B. MAKNA KEADILAN

Makna keadilan secara etimologis ialah hak persamaan antara dua bagian, atau dapat bertindak adil dalam kedua hal, dan itu terjadi apabila kita ingin menyama-ratakan diantara keduanya. Adapun contohnya dapat kita ambil dari ayat Alqur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَأْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka.”* (Qs. al-An'am [6]: 150).

Dan kalimat adil di dalam Alqur'an diambil sebagai makna keseimbangan dalam suatu hal yang baik, itu merupakan suatu kelebihan ataupun kekurangan, dan yang membatasinya di dalam hal tersebut ialah melalui bentuk perkataan ataupun perbuatan<sup>3</sup>.

Terkadang kalimat adil dalam Bahasa Arab disebut dengan kalimat *al-'adl*, sebagaimana ayat Alqur'an yang berbunyi:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Alqur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat*

---

<sup>2</sup> Pada edisi ini, H.A. Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama RI menjelaskan bahwa dalam edisi ini terdapat sejumlah penyempurnaan penerjemahan. Lihat: “Dialektika Tafsir al-Qur'an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi,” makalah dipresentasikan oleh Ishlah Gusmian, Dosen IAIN Surakarta, Tgl. 18 Juni 2011, h. 4.

<sup>3</sup> Shauqī Dla'if, *'Alamiyyah al-Islām* (Kairo: Maktabah al-Ushrah, 1999), h. 72.

*merubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Qs. al-An'ām [6]: 115).

Ataupun dengan kalimat *al-qisṭ* sebagaimana dalam ayat Alqur'an:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: “*Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.*” (Qs. al-A'rāf, [7]: 29).

Dan pada kalimat yang yang lain yaitu *al-ḥaq* sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “*Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan ḥaq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*” (Qs. Ad-Dukhān [44]: 39).

Atau dengan keadilan yang sempurna di dalam menciptakan kedua-duanya. Kemudian Allah SWT merumuskan pula kalimat *al-'adl* dengan sebuah neraca sebagai struktur dasar dalam pengaturan alam semesta secara keseluruhan,<sup>4</sup> sebagaimana firman Allah SWT:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: (7). “*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).* (8). *Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.* (9). *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah*

<sup>4</sup> Shauqī Dīlā'if, ‘*Alamiyyah al-Islām*, h. 73

*kamu mengurangi neraca itu.”* (Qs. Ar-Rahmān, [55]: 7-9).

Keadilan merupakan neraca kehidupan bagi seorang manusia. Apabila salah satu dari neraca itu kosong tidak memiliki beban yang menopang antara satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi ketimpangan dan secara otomatis dapat mengurangi harga/nilai dari suatu barang. Akan tetapi bila neraca tersebut tersusun secara seimbang/*balance*, maka akan tercermin kehidupan yang seimbang di seluruh jagat alam raya ini. Dengan demikian terciptalah suasana damai, tenteram, harmonis dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya tanpa didasari rasa kebencian, permusuhan dan ingin menumpahkan darah<sup>5</sup>.

Secara ringkasnya, makna keadilan ditinjau secara etimologis dan terminologis serta berdasarkan bentuk sinonim dari kalimat-kalimat yang lainnya, kesemuanya memiliki pengertian serta fungsi yang sama di dalam mengaplikasikan makna keadilan tinjauan dari sudut pandang religiusitas. Tapi akan berbeda bilamana tinjauan tersebut diaplikasikan dalam konteks wacana tafsir Alqur'an keindonesiaan yang disinyalir terdapat unsur politik kekuasaan yang mengawasi serta mengawal bentuk penafsiran-penafsiran Alqur'an yang khususnya penafsiran tentang wacana politik kekuasaan pemerintah yang ketika itu sedang berjalan, demi melanggengkan program serta rencana pemerintahan di masa selanjutnya, yang secara eksplisit hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hati nurani para penafsir Alqur'an di Indonesia, sehingga tendensitas penafsiran dengan mengikuti pola yang diberlakukan oleh pemerintah yang ketika itu berwenang haruslah diikuti dengan tunduk dan konsekuen terhadap aturan tersebut.

---

<sup>5</sup> Jamāl al-Di?n Ar-Ramad, *Aḥādīth fī Miḥrāb al-‘Adl wa Sharī’ah Allāh* (Kairo: Majlis al-A’lā al-Islāmiyyah, 1966), h. 61.

### C. PERGULATAN TAFSIR ALQUR'AN PADA POLITIK KEKUASAAN DI INDONESIA

Gerakan kritisasi dan mobilisasi masyarakat Indonesia di penghujung pertengahan era 1990-an, eskalasinya semakin terus berjalan dan meningkat, dan akhirnya menemui keberhasilannya dengan memaksa sang rezim (Soeharto) untuk Lengser Keprabon pada 21 Mei 1998. Dan pada era selepas itu, masyarakat telah menemukan keberanian untuk mengaspirasikan serta menyuarakan dengan lantang tentang makna kebebasan dan kritik atas penguasa, termasuk atas tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Untuk melihat terjadinya pergulatan tafsir Alqur'an di Indonesia, maka timbul beberapa dialektika penafsiran Alqur'an dari sejumlah tafsir-tafsir berikut ini, seperti: 1. *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Depag RI. 2. *Ensiklopedi al-Qur'an* oleh M. Dawam Rahardjo (1996). 3. *Dalam Cahaya al-Qur'an; Tafsir Sosial Politik al-Qur'an* oleh Syu'bah Asa (2000). 4. *Tafsir al-Misbāh* oleh M. Quraish Shihab. 5. *Makna Cinta di Dalam al-Qur'an* oleh Abdur Rasyid.<sup>6</sup>

Untuk lebih jelasnya permasalahan, dapat kita lihat pada *Tafsir al-Qur'an* edisi terakhir yang terbit tahun 1990 yang menimbulkan banyak kontroversi penafsiran, diantaranya ketika menerjemahkan Qs. al-An'am [6]:123, yang pada edisi pertama tertulis:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا<sup>ط</sup>

Artinya: “Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri **pembesar-pembesar yang jahat**, agar mereka mengadakan tipu daya dalam negeri ini.

Pada Edisi kedua dan ketiga yang diterbitkan oleh rezim Orde Baru, ayat tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Islah Gusmian, “Dialektika Tafsir Al-Qur'an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi,” h. 3.

Artinya: “*Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang besar agar mereka mengadakan tipu daya dalam negeri ini.*”

Kata *akābira mujrimīhā* yang diterjemahkan menjadi “pembesar-pembesar yang jahat” revisi dari edisi pertama dan kedua, dalam hal ini dipandang sangat skeptis bagi kalangan ilmuwan dan akademisi. Hal ini dikarenakan kontra dengan pemahaman yang diterjemahkan menurut keinginan “penguasa” yang ketika itu memerintah, karena pada terjemahan edisi pertama dan kedua diindikasikan dapat menjadikannya suatu malapetaka yang dapat membahayakan stabilitas pemerintahan yang ketika itu berjaya. Maka terjemahan dan tafsir Alqur’an terbitan Depag RI seolah-olah di“stir” keberadaannya oleh penguasa ketika itu yang walaupun tidak secara langsung tapi pasti.<sup>7</sup>

Dalam peristiwa ini digambarkan oleh Michel Foucault dalam teori panoptik-nya, bahwa kapatuhan terhadap kekuasaan mula-mula dibangun dengan sistem pengawasan secara diskontinyu, tetapi efeknya kontinyu dan permanen, sehingga kekuasaan yang sempurna tidak membutuhkan aktualitas pelaksanaannya<sup>8</sup>. Maka di sini dapat kita lihat, bahwa keadilan yang nampak bukanlah keadilan yang hakekatnya adalah suatu kebenaran, akan tetapi “keadilan dalam ancaman/tekanan” yang diinginkan dalam politik/suatu kekuasaan.

<sup>7</sup> Untuk lebih jauh pembahasan tentang terjemah Alqur’an yang diprakarsai oleh Pemerintah ini, baca dalam: Moch. Nur Ichwan, *Negara, Kitab Suci dan politik; Terjemah Resmi Al-Qur’an di Indonesia*, saduran dari: *Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia kerjasama dengan Ecole Française D’extrême Orient, Forum Jakarta Paris dan Pusat Bahasa Universitas Padjajaran, 2009), h. 417-433. Lihat juga Islah Gusmian, “Dialektika Tafsir Al-Qur’an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi”, h. 4.

<sup>8</sup> Haryatmoko, “Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan; Menclanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault”, *BASIS* No. 01-02 Thn. ke-51, Januari-Februari 2001, h. 14-15. Lihat juga Islah Gusmian, “Dialektika Tafsir Al-Qur’an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi”, h. 5.

Kapatuhan demikian itu lazim dipraktikkan di zaman Orde Baru dalam rangka meneguhkan kekuasaan. Seperti contoh, dalam setiap redaktur media massa seringkali pemerintah melakukan langkah otosensor yang berlebihan bila menyangkut isu politik dan kekuasaan. Hal tersebut bukan karena mereka terus diawasi, melainkan dalam satu kasus rezim merasa harus melakukan tekanan dan ancaman, sehingga mereka diberi label “subversif” dan makar.

Ketika zaman Orde Baru tumbang dan memasuki era reformasi, maka edisi terjemahan Alqur'an versi Depag RI diterbitkan dengan sejumlah penyempurnaan pada tahun 2006. Pada edisi ini seperti Qs. al-An'ām [6]: 123 dalam redaksional penerjemahannya diubah menjadi:

Artinya: “*Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan **pembesar-pembesar yang jahat**, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya.*”

Pada kalimat “pembesar-pembesar yang jahat” sebagai revisi, diberi catatan kaki yang menjelaskan bahwa: “Menurut sebagian mufassir, *akābira mujrimīhā* diartikan “para penjahat-penjahat besar”. Sayangnya pada edisi revisi ini tidak menyebutkan secara eksplisit siapa mufassir yang memberikan makna yang kedua itu.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbāh* yang ditulis pada era reformasi menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut: kata *akābira* adalah bentukan dari jamak dari kata *akbar* yang digunakan untuk menunjuk tokoh atau pemimpin satu masyarakat. Kata *akbar* di sini bukan bentuk kata superlatif yang menunjukkan adanya dua pihak yang salah satu diantaranya memiliki kelebihan dari yang lain. Kata *akābira mujrimīhā* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “para pendurhaka dan pemimpin-pemimpin kedurhakaan dalam masyarakat Makkah. Kata ini dapat dipahami dalam kedudukan objek dari kata “jadikan”, sehingga penggalan ayat ini berarti: Kami jadikan

pendurhaka-pendurhaka negeri ini menjadi pemimpin-pemimpin masyarakatnya<sup>9</sup>.

Maka tampak dalam hal ini M. Quraish Shihab tidak mengalami beban psikologis ataupun moral bahkan unsur politis sekalipun. Ini beda sekali ketika beliau menulis *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* dalam rangka 40 hari wafatnya Ibu Tien Soeharto pada 1996. Seperti biasanya, Quraish menafsirkan surat-surat tertentu yang biasa dibaca dalam tahlilan yaitu Surat al-Fātiḥah 1:1-7, al-Baqarah [2]: 1-5, [2]: 255, al-Ikhlāṣ [112]: 1-4, al-Falaq 113: 1-5, An-Nās 114:1-6.

Dalam kasus penafsiran Quraish pada surat al-Fātiḥah ayat kelima, dikatakan bahwasanya: Terdapat perbedaan dalam pengertian *sunatullāh* dan *ināyatullāh*. Yang pertama didefinisikan sebagai hukum-hukum alam dan masyarakat, seperti hukum sebab dan akibatnya, sedangkan yang kedua merupakan pertolongan Allah SWT yang berada di luar logika hukum alam,<sup>10</sup> yang uniknya beliau menjelaskan pengertian *ināyatullāh* dengan menampilkan sosok keberhasilan Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September PKI tahun 1965. Maka di sini Quraish Shihab telah masuk kedalam perspektif Panoptik, yaitu dikendalikan dengan kekuatan kontinyu rezim Orde Baru yang tidak tampak<sup>11</sup>.

Fenomena serupa dialami oleh M. Dawam Rahardjo<sup>12</sup> dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an-nya*, ketika menjelaskan topik "*Rahmah*" dalam Alqur'an, dengan baik beliau menjelaskan pada aspek-aspek linguistik, keragaman terma-terma yang dipakai Alqur'an dalam kaitan soal "*Rahmah*". Akan tetapi ketika menjelaskan topik takwa yang salah satu pilarnya adalah menahan amarah dan memaafkan

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh* (Jakarta: Lentera, 2001), IV/271.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera, 1997), h. 41.

<sup>11</sup> Islah Gusman, "Dialektika Tafsir Al-Qur'an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi," h. 6.

<sup>12</sup> Pakar ekonom, kolonnis, dan paham tentang ilmu-ilmu sosial.

kesalahan orang lain, M. Dawam Rahardjo dengan lugas memuji Soeharto:

...Kita bisa marah atau jengkel terhadap orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Seringkali sulit bagi kita untuk memaafkannya. Misalnya rasa marah kita kepada DR. Soebandrio yang pada waktu menjadi Wakil Perdana Menteri, memainkan politik revolusioner terhadap sesama bangsa, mengikuti PKI. Demikian pula terhadap novelis Pramudya Ananta Toer yang ikut melakukan teror terhadap para pekerja kreatif yang tidak sealian, yakni aliran realisme-sosialis. Sampai sekarang banyak orang yang tidak bisa memaafkan mereka. Tetapi Presiden Soeharto, baru-baru ini memutuskan untuk mengabulkan permohonan grasi mereka bertiga, bersama Oemar Dhani dan Soetarto. Ini menunjukkan bahwa Pak Harto masih menyimpan rasa kasih kepada sesama manusia, termasuk manusia yang telah membuat kesalahan atau mungkin dosa besar, hanya saja rasa *Rahīm*-lah yang memungkinkan Pak Harto memberikan maaf.<sup>13</sup>

Maka seolah-olah keberpihakan penafsir terhadap sang Penguasa adalah sangat kuat, sehingga bilamana sang penafsir tidak mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa/rezim ketika itu, maka akan langsung dicap “subversif” dan makar. Lalu di manakah letak keadilan bila hal tersebut tidak pernah direvisi dan ditinjau ulang oleh penafsir dalam segi pemaknaan tafsiran tentang Alqur'an itu sendiri? Sungguh sangat memprihatinkan fenomena penafsiran Alqur'an yang terjadi pada zaman Orde Baru ketika itu.

Pada sampel penafsir yang lainnya, seperti Syu'bah Asa dalam *Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, yang terbit pada

---

<sup>13</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Jurnal Ulumul Qur'an, 1996), h. 211-218.

tahun 2000 (Pasca Reformasi). Tafsir ini merupakan representasi dari tafsir yang secara lugas melakukan kritikan terhadap rezim Orde Baru, ketika beliau menguraikan Qs. al-Anfāl ayat 8, yang berbunyi:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مَغِيْرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى  
يَغِيْرُوْا مَا بَانَفْسِهِمْ<sup>ل</sup> وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”

Syu’bah membahas tentang “Karunia Tuhan yang Hilang”. Dalam konteks ini beliau secara vulgar mengarahkan gerak eksplorasi tafsirnya dalam konteks sejarah Indonesia di bawah kendali rezim Soeharto. Dalam konteks tersebut beliau menuding bahwa: krisis yang terjadi di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh ulah “tangan-tangan” manusia (Indonesia) itu sendiri, sebagaimana petikan penjelasan beliau sebagai berikut:

Sejak kekuasaan bung Karno, bangsa Indonesia terjebak oleh budaya kultus. Akibatnya, seluruh bangsa Indonesia mendapat hukuman: masyarakat terbelah-belah, gejolak politik menggelora, dan muncul makar PKI pada 1965, yang menyebabkan ratusan ribu rakyat terbantai. Lalu inflasi melambung sampai 650% dan ujungnya sebuah rezim itu ambruk.....

Pada era Soeharto muncul perubahan, namun, lagi-lagi terjadi proses perubahan moralitas. Mula-mula ditempuh cara pengebirian partai-partai. Ini ditindaklanjuti dengan apa yang disebut *Buldozing* Amir Machmud, dimana dilakukan pelindasan segala rambu yang bisa menghalangi kemenangan Golkar. Akhirnya kekuasaan benar-benar dapat terpusat pada

diri Soeharto seorang, termasuk kekuasaan yudikatif. Situasi itu menimbulkan masyarakat berbisik-bisik, gelisah dan meredam rasa ketidak-adilan dan kedongkolan. Lalu datanglah gempuran demi gempuran, bencana demi bencana: krisis moneter, keresahan umum, demonstrasi mahasiswa atas penyelewengan penguasa yang korup, penculikan dan pembunuhan. Kerusakan besar-pun terjadi: penjarahan, pemerkosaan, pembakaran dan tumbanglah rezim Soeharto yang otoriter dan totaliter<sup>14</sup>.

Hal tersebut senada dengan skripsi yang menjadi suatu buku tafsir yang ditulis oleh Abdur Rasyid dalam *Makna Cinta*, yang dalam hal ini terma cinta beliau arahkan pada ruang-ruang empirik. Meskipun tidak menyebutnya secara lugas pada “rezim ORBA,” akan tetapi beliau memasukkan terma cinta dalam ruang sosial, tidak personal. Cinta di sini dimaknai sebagai tindakan yang kongkrit agar keadilan-sosial bisa tercapai serta kezaliman bisa runtuh. Dalam konteks politik, ia meletakkan cinta sebagai sikap tegas ketika berhadapan dengan kekuasaan yang korup dan tiranik. Karena cinta berarti menyadarkan mereka agar kembali kepada sifat-sifat ideal yang seharusnya dimiliki mereka sebagai penguasa. Bila rakyat membiarkan mereka tetap dalam status quo yang penuh dengan ketidak-adilan dan penindasan, maka artinya ia membiarkan penguasa menghancurkan kemanusiaan mereka dan keselamatan bangsa mereka sendiri. Dengan demikian, rakyat tidak mencintai para penguasa tersebut, karena cinta sesungguhnya berarti menyelamatkan orang lain dari kehancuran<sup>15</sup>.

Maka dengan demikian disadari oleh kita, bahwasanya arah visi dan misi gerakan serta wacana yang dikembangkan dalam karya tafsir di atas telah memberikan muatan semangat kritis dan perlawanan

---

<sup>14</sup> Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an; Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 160-161.

<sup>15</sup> Islah Gusmian, “Dialektika Tafsir Al-Qur'an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi,” h. 11.

terhadap rezim pemerintah. Eksistensi dan pengalaman serta peran sosial politik ikut berperan dalam membangun karakter wacana tasir Alqur'an di Indonesia, sehingga porsi keadilan di dalamnya dapat ditempatkan pada porsi dan posisi yang tepat.

#### D. KEADILAN TUHAN DAN KESEMPURNAAN DIRI SEORANG MANUSIA

Alqur'an telah meletakkan dasar-dasar keadilan bagi Tuhan dengan kelayakan-kelayakan yang dimiliki-Nya dari sifat-sifat ketuhanan-Nya; yang Maha Esa, Maha Mulia, Maha Mengetahui dan Maha Berkehendak, dan semua sifat-sifat tersebut tercermin di dalam Dzat-Nya yang Maha Suci.

Adalah mustahil adanya suatu sifat keadilan yang dimiliki oleh-Nya termiliki juga oleh manusia berdasarkan kadar dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Dan sangat mustahil pula manusia untuk dapat menggambarkan keadilan yang dimiliki oleh Tuhan berdasarkan sifat dan keberadaan-Nya, walaupun hal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dengan berbagai penelitian yang dilakukan olehnya, sebagaimana Allah SWT menjelaskan hal tersebut dalam ayat-Nya yang berbunyi:

المَ تَرِإِلَى الذِّينَ يَزْكُونِ أَنفُسَهُمْ<sup>ع</sup> بَلِ اللّهُ يَزْكِي مَن يَشَاءُ وَلَا  
يُظَلِّمُونَ فِتِيلًا

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun.”(Qs. An-Nisā’ [4]: 49).

Dan pada ayat yang lainnya disebutkan pula:

إِن اللّهُ لَا يُظَلِّمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ<sup>ط</sup> وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا  
وَيؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.*” (Qs. an-Nisā’ [4]: 40).

Adapun asas dari keberadaan *al-‘adl* menurut Tuhan terhadap hamba-hamba-Nya ialah terletak dalam hal kebebasan dari seorang manusia itu sendiri (*human right*), yaitu dengan memberikan hak yang seluas-luasnya sebagai seorang manusia biasa, untuk berkata, berbuat serta berinteraksi dengan alam sekitarnya. Akan tetapi mengenai hal pencatatan amal kebaikan dan keburukannya tetap dicatat sebagai *final report* kepada Tuhannya sebagai bahan pertanggungjawaban di hari kemudian kelak.

Tuhan telah memberikan kepada manusia hak sebagaimana layaknya seorang manusia yang butuh dengan fitrahnya sebagai makhluk-Nya untuk dilindungi dan diberikan rizki oleh-Nya, untuk kemudian diberikanlah ganjaran kepadanya berupa (pahala) bagi mereka-mereka yang berbuat kebajikan dan (catatan dosa) bagi mereka yang berbuat maksiat semasa itu dilakukan di dunia dengan melihat dari kadar neraca/timbangan yang seadil-adilnya,<sup>16</sup> sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” (Qs. an-Najm [53]: 39).

Dan pada ayat yang lain pula hal tersebut dipertegas yaitu:

---

<sup>16</sup> Fārūq Dusūqī, *Mukhtaṣar al-Qaḍā’ al-Qadar fī al-Kitāb as-Sunnah*, Talkhīṣ: Muḥammad ‘Abd. Aẓīm ‘Alī (Kairo: Dār al-Quds, 1994), h. 114.

وَلَا تُزْرَوْنَ أَزْوَاجًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.” (Qs. al-Isrā’ [17]: 15).

Maka sesungguhnya Allah SWT adalah bersikap adil dalam setiap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya, tidak menzalimi ataupun dizalimi oleh-Nya, walaupun itu hanya sebesar biji zarah sekalipun maka di mata-Nya akan terlihat jelas, karena Dia-lah yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu.<sup>17</sup>

Adapun kebebasan seorang manusia adalah sarana bagi dirinya, dan bukan dijadikannya sebagai target dari arti sebuah kebebasan yang sangat jauh melampaui batas, dimana tujuan dari target makna tersebut merupakan bukti perwujudan secara nyata akan maksud yang ingin dicapai olehnya dari suatu kesempurnaan yang ada, sehingga dapat memungkinkannya untuk diwujudkan secara nyata dengan kekuasaannya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Dengan demikian, bentuk dari ketamakan yang berasal dari dirinya itu merupakan dasar kendali dari hawa nafsunya yang dikendalikan oleh setan untuk berbuat sesuatu yang jahat dan murka di hadapan Tuhan dan manusia. Maka Alqur’an mensinyalir hal tersebut dengan mengedepankan dasar kebebasan dengan sebuah jaminan yang pasti di dalam membangun *ideal sample* dalam kehidupan berakhlak. Dan hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan pendapat yang dijelaskan oleh aliran-aliran filsafat yang telah menjadikan kebebasan manusia hakikatnya adalah sebuah pencapaian target yang tanpa harus dibarengi dengan nilai-nilai keagamaan yang sepatutnya untuk dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Muḥammad ‘Aṭīyyah al-Abrāshī, ‘*Uzmah al-Islām* (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 103.

<sup>18</sup> Muḥammad ‘Aṭīyyah al-Abrāshī, ‘*Uzmah al-Islām*, h. 119.

Sebagai contoh, dapat kita ambil sebuah pelajaran berharga yang dijelaskan oleh Amerika Eropa tentang arti kebebasan, seperti fashion, mode, gaya hidup kapitalis dan hedonisme, dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan target yang dicarinya tanpa mengindahkan apakah ini baik atau tidak ataupun sebaliknya. Maka praktek seperti demikian merupakan hal yang tidak dianggap tabu lagi oleh mereka dan sudah menjadi hal yang wajar-wajar saja.

Jika dalam suatu komunitas masyarakat seluruhnya berperangai baik, maka bentuk dari sebuah keadilan akan lahir dan tercipta di dalamnya. Masyarakat yang berlaku adil ialah masyarakat yang memiliki ciri/unsur akhlak dan moral yang sejatinya akan menjaga mereka dengan keutamaan dan kemuliaan yang ditanamkan dari nilai-nilai tersebut ke dalam tatanan hidup bersosial di masyarakat. Dan bila terjadi sebaliknya akan hal tersebut, maka indikasi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah sangat jelas yaitu dalam sabdanya yang berbunyi:

*“Sesungguhnya suatu kaum, bila mereka melihat salah seorang dari kaumnya itu berbuat zalim, dan belum mencegahnya dari melakukan hal demikian, maka Allah SWT akan menimpahkan bala serta azab-Nya secara keseluruhan kepada kaum tersebut”* (HR. Abu Daud, al-Tirmidhī dan an-Nasāī).

Keadilan di dalam suatu komunitas masyarakat, merupakan sebuah bentuk *protection* (penjagaan) dalam seluruh hal kebaikan, baik itu berupa dasar kewajiban ataupun tidak. Maka kalimat adil di sini dapat kita golongkan menurut fungsi dan tujuannya sebagai berikut:

1. Keadilan sebagai peletak dasar sebuah kebaikan; maka hal tersebut haruslah terdapat dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengatur suatu masyarakat tertentu.
2. Keadilan sebagai suatu dasar keutamaan di dalam kehidupan berakhlak; di mana ia akan membawa seseorang untuk berbuat kepada hal yang bermoral dan mendidik,

serta dapat menyerukannya sesuai dengan pokok-pokok dari ajaran Islam itu sendiri.

Adapun landasan penggolongan terhadap fungsi dan kedudukan dari makna keadilan itu belum dapat diketahui oleh banyak khalayak. Yang jelas salah seorang bapak filsafat Yunani Kuno (Plato), di mana ia menggolongkan nilai-nilai keadilan itu dalam dua hal penting, yaitu:

- a. Secara individual dalam segolongan kecil masyarakat.
- b. Secara Komunal dalam lingkup golongan keseluruhan dari masyarakat. Akan tetapi ia (Plato) belum membedakan makna keadilan dalam bentuk keutamaan berakhlak<sup>19</sup>.

Maka di sini korelasi antara akhlak dengan keadilan saling berkaitan erat, dan keduanya saling membutuhkan di dalam memaknai kehidupan beragama dan bermasyarakat pada saat sekarang ini.

## E. KEBEBASAN SEBAGAI METODE DASAR DALAM KEHIDUPAN ISLAMI

Kebebasan merupakan ekspresi humanis yang murni. Oleh karenanya kebebasan manusia adalah termasuk dari determinisme alamiah. Tingkah laku manusia memiliki dua sisi. *Pertama*, sisi kebebasan rasional, yang meliputi; pemikiran, tujuan dan kebebasan cita-cita. *Kedua*, sisi alamiah. Perilaku manusia ini akan terwujud dalam suatu situasi yang bercampur aduk dengan perilaku-perilaku yang lain disamping timbul perlawanan serta pergulatan antara kehendak dan keinginan di dalamnya.

Agama Islam merupakan agama penebar hikmah yang dianugerahkan Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Maka Alqur'an dan As-Sunnah telah banyak menerangkan di dalam kandungan-kandungan penjelasan dari ayat-ayatnya tentang tata cara berinteraksi sosial dengan sesama jenis kaumnya, baik itu dengan keluarganya, kerabatnya, tetangganya ataupun bangsa dan negaranya.

---

<sup>19</sup> Ahmad 'Abd. Raḥmān Ibrāhīm, *al-Faḍāil al-Khuluqiyah fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Wafā, 1989), h. 95-96.

Dan telah muncul beberapa peraturan yang tertera di dalam Alqur'an akan hakikat dari sebuah kekhilafahan (pengelola) alam raya, yaitu bagian dari ciri/identitas diri seorang manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah kemanusiaannya untuk berkuasa, memelihara serta mengolah alam ini sebagai sebuah ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Adapun hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ajaran Islam telah mengkategorikannya ke dalam hal yang bersifat *ta'abbudiyyah*-nya manusia kepada Rabbnya. Hal demikian tercermin dalam kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang hamba kepada Tuhannya, seperti dalam perintah shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll.<sup>20</sup>

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam arti kebebasan secara Islami ialah sebagai berikut:

1. **Kebebasan berpolitik**; yaitu terkandung dalam tata cara hubungan diantara sang penguasa dengan rakyat jelatanya, ataupun keadilan seorang hakim di mata sang terdakwa, dll. Dan hal yang demikian tersebut tidak akan tercipta kecuali dengan tiga pokok (dasar) di dalam perpolitikan Islam yaitu:
  - a. Pemberian hak sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih seorang yang dianggap layak untuk menjadi penguasa ataupun hakim dari suatu negara, berdasarkan rujukan syariat Islam yang benar.
  - b. Pemberian hak sepenuhnya kepada rakyat di dalam mempertimbangkan dari sisi kredibilitas dan stabilitas dari status seorang penguasa atau hakim
  - c. Pemberian hak kepada rakyat terhadap penguasa atau hakim dalam sidang permusyawaratan untuk memutuskan suatu perkara.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad 'Abd. Raḥmān Ibrāhīm, *al-Faḍā'il al-Khuluqiyah fī al-Islām*, h. 121.

<sup>21</sup> Ahmad 'Abd. Raḥmān Ibrāhīm, *al-Faḍā'il al-Khuluqiyah fī al-Islām*, h. 121.

2. **Kebebasan beragama;** baik secara individu ataupun golongan. Inilah yang dimaksud dengan kebebasan yang sempurna, yang harus dimiliki oleh setiap individu seorang manusia, sebagai perantara untuk membuktikan dirinya adalah seorang khalifah, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakatnya, sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam ayat-Nya yang berbunyi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ <sup>ط</sup>فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ <sup>ع</sup>

Artinya: *“Dan Katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”* (Qs. al-Kahf [18]: 29).

3. **Kebebasan berekonomi.** Keberadaan manusia ialah sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah SWT telah memberikan amanat untuk menjaga, memelihara sekaligus memanfaatkan kekayaan alam ini untuk dijadikan landasan pokok dalam perekonomian manusia. Maka dengan itu Islam menetapkan undang-undang perekonomian dalam setiap aspek lapangan pekerjaan di segala bidang perekonomian. Seperti ditetapkannya pelarangan dagang berlandaskan hukum riba, dan ditetapkannya zakat mal sebagai solusi dalam meminimalisir problem kemiskinan dll.<sup>22</sup>
4. **Kebebasan dalam berperangai (tingkah laku).** Adapun metode dasar dari pendidikan akhlak dalam Islam ialah dengan menanamkan iman kepada Allah SWT dan hari akhir. Hal ini didasarkan bahwasanya Allah SWT adalah pemerhitung yang Maha Adil, dan setiap individu dari manusia akan diberikan ganjaran baik surga atau neraka dengan secara adil pula kelak di hari kiamat. Sedangkan mengenai tata cara berakhlak di dalam Islam tidak akan pernah lepas hubungannya dengan tata cara

---

<sup>22</sup> Aḥmad ‘Abd. Raḥmān Ibrāhīm, *al-Faḍāil al-Khuluqiyah fī al-Islām*, h. 122.

manusia bagaimana untuk berpolitik, berekonomi demi menjamin persamaan derajat dalam mensikapi kebebasan dari setiap insan yang hidup di dunia.

5. **Kebebasan bersosial.** Alqur'an dan As-Sunnah telah banyak mengomentari tentang hal persamaan hak dan kewajiban seluruh manusia. Maka muncullah pemikiran filsafat yang memberikan arahan tentang bagaimana cara berinteraksi sosial kepada manusia, dan menjelaskan tentang nilai dasar dari sebuah kehidupan bermasyarakat. Adapun keistimewaan antara seseorang dengan yang lainnya baik dalam status, jabatan, adalah hal yang merupakan kehendak dari Allah SWT di dalam mengatur segala macam urusan manusia, sehingga hal tersebut kembali kepada manusia sebagai ujian baginya.<sup>23</sup>

## F. KESIMPULAN

Demikianlah uraian singkat tentang keadilan dalam konteks tafsir Alqur'an di Indonesia, ditinjau secara sudut pandang religius dan politik kekuasaan. Yang jelas keadilan mempunyai dua karakter makna yang berbeda: yaitu keadilan versi Tuhan dan keadilan versi manusia, yang sudah barang tentu telah kita ketahui bersama bahwa yang menegakkan keadilan di alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah SWT, yang telah menetapkan ketentuan-ketentuan terhadap makhluk-Nya sesuai dengan kadar kemampuannya secara adil dan bijaksana. Akan tetapi keadilan menurut versi manusia terkadang berbeda dan tidak sesuai dengan keadilan Tuhan. Kadang keadilan yang kita terapkan saja jarang kita terapkan secara jujur apalagi untuk dikomersilkan. Semoga kita bisa merenunginya.[]

---

<sup>23</sup> Aḥmad 'Abd. Raḥmān Ibrāhīm, *al-Faḍā'il al-Khuluqiyah fī al-Islām*, h. 124.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asa, Syu'bah. *Dalam Cahaya al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Dla'if, Syaūqī. *'Alamiyyah al-Islām*. Kairo: Maktabah al-Usrah, 1999.
- Dusūqī, Fārūq. *Mukhtaṣar al-Qaḍā' wa al-Qadar fī al-Kitāb wa as-Sunnah*. Talkhīṣ: Muḥammad 'Abd. Aẓīm 'Alī. Kairo: Dār al-Quds, 1994.
- al-Abrāshī, Muḥammad 'Aṭiyyah. *'Uẓmah al-Islām*. Kairo: Maktabah al-Usrah, 2002.
- Gusmian, Islah. "Dialektika Tafsir Al-Qur'an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi." Makalah dipresentasikan pada 18 Juni 2011.
- Haryatmoko. "Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan; Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault." *BASIS* No. 01-02 Thn. Ke-51, Januari-Pebruari 2001.
- Ibrāhīm, Aḥmad 'Abd. Raḥmān. *al-Faḍāil al-Khuluqiyah fī al-Islām*. Kairo: Dar al-Wafā, 1989.
- Ichwan, Moch. Nur. *Negara, Kitab Suci dan Politik; Terjemah Resmi al-Qur'an di Indonesia*. Saduran dari: *Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia Kerjasama dengan Ecole Française D'extrême Orient, Forum Jakarta Paris dan Pusat Bahasa Universitas Padjajaran, 2009.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Jurnal Ulumul Qur'an, 1996.
- ar-Ramad, Jamāl al-Dīn. *Aḥādīth fī Miḥrāb al-'Adl wa Shari'ah Allāh*. Kairo: Majlis al-A'lā al-Islāmiyyah, 1966.
- Shihab, M. Quraish. *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil*. Jakarta: Lentera, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* (Vol. 4). Jakarta: Lentera, 2001.